



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 12

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

IAI WEB VERSION



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

BULETIN IMPLEMENTASI

VOLUME 12

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 12

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 12

Penyusun:

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Diterbitkan Oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng,

Telp: (021) 31904232 (hunting)

Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id

Home page: www.iaiglobal.or.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	iv
PSAK 108: SEGMENT OPERASI	1
Pengungkapan Pendapatan dan Beban untuk Segmen Dilaporkan	1
PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN	4
Opsi Pelunasan Dipercepat Melekat	4
PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN	5
Penentuan dan Akuntansi Biaya Transaksi	5
PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN	7
Penyelesaian Fisik atas Kontrak untuk Membeli atau Menjual <i>Item</i> Nonkeuangan.....	7
PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN	9
Klasifikasi Keuntungan dan Kerugian atas Derivatif yang Mengelola Eksposur Mata Uang Asing.....	9
PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN	13
Klasifikasi Selisih Kurs dari Liabilitas (atau Aset) Moneter Intrakelompok Usaha.....	13
PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN	16
Penilaian atas Aktivitas Bisnis Utama Spesifik untuk Tujuan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk	16
PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN	20
Ruang Lingkup Persyaratan untuk Mengungkapkan Beban Berdasarkan Sifatnya.....	20
PSAK 201: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN	22
Siklus Operasi Normal	22
PSAK 207: LAPORAN ARUS KAS	23
Pengungkapan Perubahan dalam Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan	23
PSAK 207: LAPORAN ARUS KAS	26
Rekening Giro dengan Pembatasan Penggunaan yang Timbul dari Kontrak dengan Pihak Ketiga	26
PSAK 241: AGRIKULTUR	29
Pengeluaran Selanjutnya atas Aset Biologis	29

PENDAHULUAN

Buletin Implementasi Volume 12 merupakan *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decision*) yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decision, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

PSAK 108: *SEGMENT OPERASI*

Pengungkapan Pendapatan dan Beban untuk Segmen Dilaporkan

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Pengungkapan Pendapatan dan Beban untuk Segmen Dilaporkan’ telah diterbitkan oleh DSAK IAI sebagai bagian dari *Buletin Implementasi Volume 7*.

Buletin Implementasi ini merujuk pada Agenda Decision ‘*Disclosure of Revenues and Expenses for Reportable Segments*’ yang diterbitkan pertama kali oleh IFRS Interpretation Committee pada Juli 2024 dan dimutakhirkan pada Januari 2026. *Buletin Implementasi* dimutakhirkan untuk mengganti rujukan ke PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dengan rujukan ke PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

Buletin Implementasi ini membahas bagaimana suatu entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 108 paragraf 23 untuk mengungkapkan jumlah tertentu setiap segmen dilaporkan, yang terkait dengan laba atau rugi segmen.

Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah:

- a. apakah entitas disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah yang ditentukan dalam PSAK 108 paragraf 23(a)–(i) untuk setiap segmen dilaporkan apabila jumlah tersebut tidak dikaji secara terpisah oleh pengambil keputusan operasional;
- b. apakah entitas disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah yang ditentukan dalam PSAK 108 paragraf 23(f) untuk setiap segmen dilaporkan apabila entitas menyajikan atau mengungkapkan jumlah tersebut dengan menerapkan persyaratan dalam SAK Indonesia selain PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 97 [sekarang PSAK 118 paragraf 42]; dan
- c. bagaimana entitas menentukan ‘unsur material’ dalam PSAK 108 paragraf 23(f). Secara khusus:
 - i. apakah ‘unsur material’ hanya mencakup unsur yang material secara kualitatif;
 - ii. apakah ‘unsur material’ mencakup jumlah yang merupakan agregasi dari pos individual yang secara kuantitatif tidak material; dan
 - iii. apakah penilaian materialitas dilakukan pada tingkat laporan laba rugi (dari perspektif keseluruhan entitas pelapor) atau pada tingkat segmen.

DSAK IAI mengamati bahwa terdapat dua aspek utama:

- a. persyaratan dalam PSAK 108 paragraf 23 untuk mengungkapkan, untuk setiap segmen dilaporkan, jumlah tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional; dan
- b. makna dari ‘unsur material penghasilan dan beban’ dalam konteks PSAK 201 paragraf 97 [sekarang PSAK 118 paragraf 42] sebagaimana dirujuk dalam PSAK 108 paragraf 23(f).

Pengungkapan jumlah tertentu

PSAK 108 paragraf 23 mensyaratkan entitas untuk melaporkan suatu ukuran laba atau rugi bagi setiap segmen dilaporkan serta mengungkapkan jumlah tertentu untuk setiap segmen dilaporkan. Paragraf 23 menetapkan bahwa jumlah tertentu tersebut wajib diungkapkan untuk setiap segmen dilaporkan apabila jumlah tersebut termasuk dalam ukuran laba atau rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional, atau secara rutin disediakan kepada pengambil keputusan operasional, meskipun tidak termasuk dalam ukuran laba atau rugi segmen.

PSAK 108 paragraf 23 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan jumlah tertentu untuk setiap segmen dilaporkan apabila jumlah tersebut:

- termasuk dalam ukuran laba atau rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional, meskipun tidak secara terpisah disediakan kepada atau dikaji oleh pengambil keputusan operasional; atau
- secara rutin disediakan kepada pengambil keputusan operasional, meskipun tidak termasuk dalam ukuran laba atau rugi segmen tersebut.

Unsur material dari penghasilan dan beban

PSAK 108 paragraf 23(f) menetapkan salah satu 'jumlah tertentu' yang disyaratkan, yaitu 'unsur material dari penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai dengan PSAK 118 paragraf 42'. PSAK 118 paragraf 42 menyatakan bahwa 'Dengan menerapkan prinsip dalam paragraf 41, entitas mendisagregasikan unsur ketika informasi yang dihasilkan material ...'.

Definisi 'material'

PSAK 118 Lampiran A mendefinisikan 'informasi material' dan menyatakan bahwa 'informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.'

PSAK 118 paragraf PP02 juga menyatakan bahwa 'materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan.'

Agregasi dan disagregasi informasi

PSAK 118 paragraf 41–43 menetapkan persyaratan mengenai bagaimana entitas mengagregasikan dan mendisagregasikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. PSAK 118 paragraf 41(d)–(e) menyatakan bahwa entitas ‘mengagregasikan atau mendisagregasikan unsur untuk mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memenuhi peran catatan atas laporan keuangan dalam menyediakan informasi material’ serta ‘memastikan bahwa agregasi dan disagregasi dalam laporan keuangan tidak mengaburkan informasi material ...’.

Penerapan PSAK 108 paragraf 23(f)-unsur material penghasilan dan beban

Ketika PSAK 118 merujuk pada materialitas, hal tersebut berada dalam konteks ‘informasi’ yang bersifat material. Entitas menggunakan pertimbangannya dalam menilai apakah pengungkapan, atau tidak diungkapkannya suatu informasi dalam laporan keuangan diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Dalam menerapkan PSAK 108 paragraf 23(f) dengan mengungkapkan, untuk setiap segmen dilaporkan, unsur material penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai dengan PSAK 118 paragraf 42, entitas:

- a. menerapkan definisi ‘informasi material’ dalam PSAK 118 Lampiran A dan paragraf PP02 serta menilai apakah informasi mengenai suatu unsur penghasilan dan beban bersifat material dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan;
- b. menerapkan persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 41–43 dalam mempertimbangkan bagaimana mengagregasikan dan mendisagregasikan informasi dalam laporan keuangannya;
- c. mempertimbangkan sifat atau besaran informasi—dengan kata lain, faktor kualitatif atau kuantitatif—atau keduanya, dalam menilai apakah informasi mengenai suatu unsur penghasilan dan beban bersifat material; dan
- d. mempertimbangkan keadaan, termasuk namun tidak terbatas pada, yang diatur dalam PSAK 118 paragraf PP79.

PSAK 108 paragraf 23(f) tidak mensyaratkan entitas mengungkapkan untuk masing-masing segmen dilaporkan setiap unsur penghasilan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan untuk setiap segmen dilaporkan, entitas menggunakan pertimbangan dan memperhatikan prinsip utama PSAK 108—yang mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang dijalankan serta lingkungan ekonomik tempat entitas beroperasi.

Kesimpulan

Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 108 paragraf 23.

PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN

Opsi Pelunasan Dipercepat Melekat

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Opsi Pelunasan Dipercepat Melekat’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Embedded Prepayment Option*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Januari 2026.

Buletin Implementasi membahas bagaimana penerapan persyaratan dalam PSAK 109 paragraf PP4.3.5 untuk menentukan apakah opsi pelunasan dipercepat melekat (*embedded prepayment option*) dalam kontrak pinjaman perlu dipisahkan.

Pola fakta

Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah apakah, untuk tujuan penerapan PSAK 109 paragraf PP4.3.5(e)(ii) terhadap suatu opsi percepatan pelunasan dalam liabilitas keuangan, istilah ‘entitas’ seharusnya dibaca merujuk pada ‘pemberi pinjaman’ atau ‘entitas pelapor’ (yaitu, peminjam).

Dalam pola fakta yang dideskripsikan dalam *Buletin Implementasi*, entitas pelapor (peminjam) menandatangani kontrak pinjaman yang mengandung opsi pelunasan lebih awal (opsi pelunasan dipercepat). Terdapat perbedaan pandangan terkait makna ‘entitas’ dalam PSAK 109 paragraf PP4.3.5(e)(ii):

- a. satu pandangan menyatakan bahwa ‘entitas’ merujuk pada ‘pemberi pinjaman’ karena bunga yang hilang seharusnya dipertimbangkan dari perspektif pemberi pinjaman; dan
- b. pandangan lainnya menyatakan bahwa, serupa dengan rujukan terhadap ‘entitas’ dalam PSAK lainnya, ‘entitas’ adalah ‘entitas pelapor’ (yaitu, peminjam), sehingga bunga yang hilang seharusnya dipertimbangkan dari perspektif entitas pelapor.

Perbedaan antara makna ‘entitas’ sebagai ‘pemberi pinjaman’ atau sebagai ‘entitas pelapor’ dapat menjadi signifikan, karena penilaian apakah derivatif melekat perlu dipisahkan dari kontrak utama dapat berbeda bergantung pada apakah penilaian tersebut dilakukan dari perspektif pemberi pinjaman atau peminjam. Dampak akuntansi atas derivatif melekat pada nilai wajar melalui laba rugi dan kontrak utama pada biaya perolehan diamortisasi berbeda dengan dampak akuntansi atas seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Temuan

Tidak terdapat keragaman dalam praktik yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan entitas terkait dengan interpretasi istilah ‘entitas’ dalam PSAK 109 paragraf PP4.3.5(e)(ii). Dalam praktiknya, persyaratan tersebut dipahami sebagai merujuk pada pemberi pinjaman.

PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN

Penentuan dan Akuntansi Biaya Transaksi

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Penentuan dan Akuntansi Biaya Transaksi’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Determining and Accounting for Transaction Costs*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada Januari 2026.

Buletin Implementasi membahas penerapan definisi biaya transaksi dalam PSAK 109 serta persyaratan dalam PSAK 109 yang berkaitan dengan biaya transaksi.

Pola fakta

Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah bagaimana entitas menentukan apakah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada permulaan atau penerbitan suatu instrumen keuangan, tetapi terjadi sebelum entitas menyepakati suatu pengaturan kontraktual merupakan biaya ‘inkremental’ dan, oleh karena itu, memenuhi definisi biaya transaksi dalam PSAK 109 Lampiran A.

Dalam pola fakta yang dideskripsikan dalam *Buletin Implementasi*, entitas bermaksud menyepakati kontrak pinjaman dengan bank dan menanggung *fee* hukum serta *fee* konsultasi selama menganalisis syarat dan ketentuan dari pinjaman yang diusulkan. Entitas memperkirakan untuk melanjutkan kontrak tersebut, namun kontrak pinjaman belum ditandatangani pada tanggal laporan keuangan entitas diotorisasi untuk terbit.

Pola fakta menguraikan dua pandangan:

- a. pandangan pertama, biaya yang terjadi sebelum menyepakati pengaturan kontraktual tidak dapat memenuhi definisi biaya transaksi sebagaimana diatur dalam PSAK 109 Lampiran A; dan
- b. dalam pandangan lainnya, biaya yang terjadi sebelum menyepakati suatu pengaturan kontraktual dapat memenuhi definisi biaya transaksi sebagaimana diatur dalam PSAK 109 Lampiran A, meskipun terdapat kemungkinan bahwa instrumen keuangan tersebut mungkin tidak akan diperoleh atau diterbitkan.

Dengan asumsi bahwa biaya tersebut ditentukan sebagai biaya transaksi, timbul pertanyaan mengenai bagaimana mencatat biaya tersebut pada periode antara saat biaya tersebut terjadi dan saat entitas menyepakati pengaturan kontraktual.

Temuan

Tidak terdapat keragaman dalam penerapan PSAK 109 yang berdampak material terhadap laporan keuangan entitas terkait dengan penentuan dan perlakuan akuntansi atas biaya yang terjadi sebelum menyepakati pengaturan kontraktual. Penerapan dalam praktik menunjukkan bahwa:

- a. biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada permulaan atau penerbitan suatu instrumen keuangan, namun terjadi sebelum menyepakati pengaturan kontraktual tidak dikecualikan dari kategori 'inkremental' dan, oleh karena itu, dapat memenuhi definisi biaya transaksi dalam PSAK 109; dan
- b. biaya transaksi diakui dalam laporan posisi keuangan, umumnya sebagai pembayaran dimuka atau aset lainnya.

I AI WEB VERSION

PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN

Penyelesaian Fisik atas Kontrak untuk Membeli atau Menjual *Item* Nonkeuangan

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Penyelesaian Fisik atas Kontrak untuk Membeli atau Menjual *Item* Nonkeuangan’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Physical Settlement of Contracts to Buy or Sell a Non-financial Item*’ yang diterbitkan pertama kali oleh IFRS Interpretation Committee pada Maret 2019 dan dimutakhirkan pada Januari 2026. Dalam *Buletin Implementasi*, pemutakhiran dilakukan untuk mengganti rujukan ke PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dengan rujukan ke PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

Buletin Implementasi membahas bagaimana entitas menerapkan PSAK 109 terhadap kontrak tertentu untuk membeli atau menjual *item* nonkeuangan di masa depan pada harga tetap. *Buletin Implementasi* mendeskripsikan dua pola fakta di mana entitas mencatat kontrak tersebut sebagai derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, namun tetap menyelesaikan kontrak secara fisik, baik dengan menyerahkan atau menerima penyerahan *item* nonkeuangan yang menjadi dasar dari kontrak tersebut.

PSAK 109 diterapkan pada kontrak untuk membeli atau menjual *item* nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut merupakan instrumen keuangan, dengan satu pengecualian. Pengecualian tersebut berlaku untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan *item* nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas (dikenal sebagai ‘pengecualian ruang lingkup penggunaan sendiri’ dalam PSAK 109 paragraf 2.4).

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, entitas menyimpulkan bahwa kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109 karena tidak memenuhi pengecualian penggunaan sendiri. Sebagai akibatnya, entitas mencatat kontrak tersebut sebagai derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas tidak menetapkan kontrak tersebut sebagai bagian dari hubungan lindung nilai untuk tujuan akuntansi.

Pada tanggal penyelesaian, entitas menyelesaikan kontrak tersebut secara fisik, baik dengan cara menyerahkan atau menerima penyerahan *item* nonkeuangan. Dalam mencatat penyelesaian tersebut, pola fakta mencakup penjelasan bahwa entitas mencatat kas yang dibayarkan (untuk kontrak pembelian) atau kas yang diterima (untuk kontrak penjualan), serta menghentikan pengakuan atas derivatif tersebut.

Selain itu, entitas:

- a. mengakui persediaan atas *item* nonkeuangan sebesar jumlah kas yang dibayarkan ditambah nilai wajar derivatif pada tanggal penyelesaian (untuk kontrak pembelian); atau
- b. mengakui pendapatan atas penjualan *item* nonkeuangan sebesar jumlah kas yang diterima ditambah nilai wajar derivatif pada tanggal penyelesaian (untuk kontrak penjualan). Pola fakta mengasumsikan bahwa entitas memiliki kebijakan akuntansi untuk mengakui pendapatan secara bruto untuk kontrak semacam itu.

Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah dalam akuntansi penyelesaian fisik atas kontrak tersebut, apakah entitas diperkenankan atau disyaratkan untuk membuat jurnal tambahan yang akan:

- a. membalik keuntungan atau kerugian akumulasian yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi atas derivatif tersebut (meskipun nilai wajar derivatif tidak berubah); dan
- b. mengakui penyesuaian terkait terhadap pendapatan (untuk kontrak penjualan) atau persediaan (untuk kontrak pembelian).

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, kontrak diselesaikan melalui penerimaan (atau penyerahan) *item* nonkeuangan sebagai pertukaran atas kas dan penyelesaian aset atau liabilitas derivatif. DSAK IAI juga mengamati bahwa perlakuan akuntansi untuk kontrak yang tidak memenuhi pengecualian ruang lingkup penggunaan sendiri dalam PSAK 109 (dan dicatat sebagai derivatif) berbeda dari perlakuan akuntansi untuk kontrak yang memenuhi pengecualian tersebut (dan tidak dicatat sebagai derivatif). Serupa dengan hal tersebut, perlakuan akuntansi untuk kontrak yang ditetapkan dalam hubungan lindung nilai untuk tujuan akuntansi berbeda dari perlakuan akuntansi untuk kontrak yang tidak ditetapkan dalam hubungan tersebut. Perbedaan akuntansi tersebut mencerminkan perbedaan dalam masing-masing persyaratan yang berlaku. PSAK 109 tidak memperkenankan maupun mensyaratkan entitas untuk menilai kembali atau mengubah perlakuan akuntansi atas kontrak derivatif hanya karena kontrak tersebut pada akhirnya diselesaikan secara fisik.

Jurnal tambahan yang dideskripsikan secara efektif akan meniadakan persyaratan dalam PSAK 109 untuk mencatat kontrak sebagai derivatif, karena jurnal tersebut akan membalik keuntungan atau kerugian nilai wajar akumulasian atas derivatif tanpa dasar untuk melakukan hal tersebut. Jurnal tambahan tersebut juga akan menghasilkan pengakuan penghasilan atau beban atas derivatif yang sebenarnya tidak ada.

Sebagai konsekuensinya, PSAK 109 tidak memperkenankan maupun mensyaratkan entitas untuk membuat jurnal tambahan sebagaimana dideskripsikan dalam pola fakta. Namun demikian, entitas tetap disyaratkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas derivatif tersebut, serta mengungkapkan informasi terkait jumlah tersebut, dengan menerapkan PSAK yang berlaku, seperti PSAK 118 dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Dalam menentukan pos apa saja yang harus disajikan dalam laba rugi, persyaratan dalam PSAK 118 (termasuk yang berkaitan dengan agregasi dan disagregasi) tetap berlaku. PSAK 118 paragraf PP70–PP76 mengatur persyaratan klasifikasi keuntungan dan kerugian atas derivatif serta instrumen lindung nilai yang ditetapkan dalam kategori dalam laporan laba rugi. PSAK 107 paragraf 20(a)(i) mengatur persyaratan pengungkapan keuntungan atau kerugian neto atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menerapkan PSAK 109. Untuk tujuan tersebut, dalam pola fakta yang dideskripsikan, tidak terdapat keuntungan atau kerugian atas derivatif yang disebabkan oleh penyelesaian.

Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah entitas diperkenankan atau disyaratkan untuk membuat jurnal tambahan sebagaimana dideskripsikan dalam pola fakta.

PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Klasifikasi Keuntungan dan Kerugian atas Derivatif yang Mengelola Eksposur Mata Uang Asing

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Klasifikasi Keuntungan dan Kerugian atas Derivatif yang Mengelola Eksposur Mata Uang Asing’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Classification of Gains and Losses on a Derivative Managing a Foreign Currency Exposure*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada April 2026.

Buletin Implementasi membahas bagaimana entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 118 paragraf PP70–PP76 untuk mengklasifikasikan keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan derivatif dalam laporan laba rugi konsolidasian. Derivatif tersebut berupa kontrak *forward* yang digunakan untuk mengelola risiko mata uang asing atas eksposur liabilitas neto, namun tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai sesuai PSAK 109: *Instrumen Keuangan*.

Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah, dengan menerapkan PSAK 118, bagaimana entitas mengklasifikasikan setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari derivatif dalam laporan laba rugi konsolidasiannya.

Pola fakta

Suatu entitas (Entitas induk P) memiliki tiga entitas anak—Entitas anak A, Entitas anak B, dan Entitas Tresuri (*treasury entity*)—yang dikonsolidasikan ketika Entitas induk P menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Entitas anak A dan Entitas anak B memiliki mata uang fungsional (LC) yang sama dan memiliki pinjaman yang didenominasikan dalam mata uang asing (FC):

- a. Entitas anak A memberikan pinjaman sebesar FC100 kepada pihak ketiga (aset investasi); dan
- b. Entitas anak B memperoleh pinjaman sebesar FC120 dari pihak ketiga yang berbeda (liabilitas pendanaan).

Oleh karena itu, kelompok usaha memiliki eksposur liabilitas neto sebesar FC20.

Dengan menerapkan PSAK 118 paragraf 49, Entitas induk P menilai bahwa—untuk tujuan laporan keuangan konsolidasiannya—Entitas induk P tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis utama spesifik berupa berinvestasi pada jenis aset tertentu maupun memberikan pendanaan kepada pelanggan. Akibatnya, dalam laporan keuangan konsolidasiannya, Entitas induk P mengklasifikasikan penghasilan bunga dari aset investasi ke dalam kategori investasi dan beban bunga dari liabilitas pendanaan ke dalam kategori pendanaan. Dengan menerapkan PSAK 118 paragraf PP65, Entitas induk P mengklasifikasikan setiap selisih kurs terkait dalam kategori yang sama dengan penghasilan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan tersebut.

Untuk mengelola risiko mata uang asing atas eksposur liabilitas neto kelompok usaha, Entitas treasuri mengadakan kontrak *forward* dengan pihak ketiga pada jumlah nosional sebesar FC20 untuk menjual mata uang lokal dan membeli mata uang asing (derivatif eksternal).

Konsisten dengan kebijakan manajemen risiko kelompok usaha, tujuan derivatif eksternal tersebut adalah untuk mengelola risiko mata uang asing yang teridentifikasi atas eksposur liabilitas neto, bukan atas kelompok eksposur bruto (aset investasi dan liabilitas pendanaan) yang membentuk eksposur neto tersebut.

Entitas induk P tidak menetapkan derivatif eksternal tersebut sebagai instrumen lindung nilai dengan menerapkan PSAK 109.

Entitas induk P menyimpulkan bahwa pengecualian biaya atau upaya yang berlebihan dalam PSAK 118 paragraf PP72 tidak berlaku. Secara khusus, Entitas induk P telah mengidentifikasi hubungan antara derivatif eksternal dan risiko yang dikelola menggunakan derivatif tersebut.

Entitas Treasuri juga menyepakati derivatif antarperusahaan (derivatif internal) dengan:

- a. Entitas anak A pada jumlah nosional sebesar FC100, untuk menjual mata uang asing dan membeli mata uang lokal; dan
- b. Entitas anak B pada jumlah nosional sebesar FC120, untuk menjual mata uang lokal dan membeli mata uang asing.

Persyaratan yang berlaku

PSAK 118 paragraf PP70–PP76 memberikan panduan penerapan mengenai klasifikasi keuntungan dan kerugian atas derivatif dan instrumen lindung nilai yang ditetapkan. PSAK 118 paragraf PP72 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan keuntungan dan kerugian atas derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dengan menerapkan PSAK 109, namun digunakan untuk mengelola risiko teridentifikasi, dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban yang terdampak oleh risiko yang dikelola dengan derivatif tersebut. Akan tetapi, jika hal tersebut mensyaratkan penyesuaian (*grossing up*) keuntungan atau kerugian atau melibatkan biaya atau upaya berlebihan, maka entitas mengklasifikasikan seluruh keuntungan dan kerugian atas derivatif ke dalam kategori operasi.

PSAK 118 paragraf PP74 menyatakan bahwa ‘...penyesuaian (*grossing up*) keuntungan dan kerugian mungkin timbul dari situasi ketika:

- a. entitas menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola risiko sekelompok unsur dengan posisi risiko yang saling hapus...; dan
- b. risiko yang dikelola memengaruhi pos pada lebih dari satu kategori dalam laporan laba rugi.’

PSAK 118 paragraf PP75 memberikan contoh situasi di mana penyesuaian (*grossing up*) atas keuntungan atau kerugian pada derivatif dapat timbul.

Menerapkan persyaratan

DSAK IAI mempertimbangkan penerapan persyaratan tersebut hanya terhadap keuntungan atau kerugian atas derivatif eksternal, dan bukan atas derivatif internal. Hal ini karena:

- a. permasalahan dalam *Buletin Implementasi* ini berfokus pada klasifikasi keuntungan dan kerugian atas derivatif eksternal dalam laporan laba rugi konsolidasian entitas.
- b. sebagaimana dijelaskan dalam Dasar Kesimpulan IFRS 9 (yang menjadi rujukan PSAK 109) paragraf BC6.144, untuk tujuan pelaporan keuangan, mitigasi atau transformasi risiko pada umumnya hanya relevan apabila menghasilkan transfer risiko kepada pihak di luar entitas pelapor. Setiap transfer risiko di dalam entitas pelapor tidak mengubah eksposur risiko dari perspektif entitas pelapor secara keseluruhan. Hal ini konsisten dengan prinsip laporan keuangan konsolidasian.

Berdasarkan panduan penerapan dalam PSAK 118 paragraf PP70–PP76, entitas pertama-tama perlu mengidentifikasi risiko yang dikelola menggunakan derivatif tersebut. Hal tersebut memungkinkan entitas untuk menentukan kategori dalam laba rugi yang terdampak oleh risiko tersebut dan, sebagai akibatnya, menentukan klasifikasi keuntungan atau kerugian atas derivatif tersebut.

Risiko yang dikelola menggunakan derivatif eksternal

DSAK IAI mengamati bahwa entitas pada umumnya menyepakati derivatif yang digunakan untuk mengelola risiko yang teridentifikasi sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah disetujui. Oleh karena itu, secara umum entitas diperkirakan mampu mengidentifikasi risiko yang dikelola menggunakan derivatif berdasarkan fakta dan keadaan serta kebijakan manajemen risikonya.

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, konsisten dengan kebijakan manajemen risiko kelompok usaha, derivatif eksternal digunakan hanya untuk mengelola risiko mata uang asing atas eksposur liabilitas neto—bukan atas eksposur bruto (aset investasi dan liabilitas pendanaan).

Kategori yang terdampak oleh risiko yang dikelola dengan menggunakan derivatif eksternal

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, Entitas induk P mengklasifikasikan selisih kurs atas liabilitas keuangan dalam kategori pendanaan pada laporan laba rugi konsolidasiannya.

Karena derivatif eksternal digunakan untuk mengelola risiko mata uang asing atas eksposur liabilitas neto, dengan menerapkan PSAK 118 paragraf PP72, Entitas induk P disyaratkan untuk mengklasifikasikan setiap keuntungan atau kerugian atas derivatif eksternal tersebut dalam kategori pendanaan pada laporan laba rugi konsolidasiannya, kecuali apabila pengklasifikasian tersebut mensyaratkan penyesuaian (*grossing up*) atas keuntungan dan kerugian atau melibatkan biaya atau upaya berlebihan.

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, Entitas induk P menyimpulkan bahwa pengecualian biaya atau upaya berlebihan tidak berlaku.

Apakah pengklasifikasian dalam kategori pendanaan mensyaratkan penyesuaian (grossing up) atas keuntungan atau kerugian derivatif eksternal?

Berdasarkan persyaratan dalam PSAK 118 paragraf PP74–PP75, penyesuaian (*grossing up*) atas keuntungan dan kerugian pada suatu derivatif:

- a. tidak timbul dalam situasi di mana entitas mengelola risiko teridentifikasi yang memengaruhi pos dalam satu kategori pada laporan laba rugi.
- b. dapat timbul dalam situasi di mana entitas mengelola risiko dari sekelompok unsur dengan posisi risiko yang saling hapus menggunakan suatu derivatif dan risiko tersebut memengaruhi pos di lebih dari satu kategori pada laporan laba rugi. Untuk mengklasifikasikan keuntungan atau kerugian derivatif pada setiap kategori yang terpengaruh, entitas harus menyajikan keuntungan atau kerugian yang lebih besar daripada yang terjadi atas derivatif pada setiap kategori. Hasil semacam itu dilarang oleh PSAK 118 paragraf PP70 dan PP72. Sebagai contoh, jika kebijakan manajemen risiko kelompok usaha adalah menggunakan derivatif eksternal untuk mengelola risiko mata uang asing dari aset investasi maupun liabilitas pendanaan secara bruto, maka risiko ini akan memengaruhi pos dalam kategori investasi dan dalam kategori pendanaan pada laporan laba rugi konsolidasian. Akibatnya, pengklasifikasian keuntungan atau kerugian dari derivatif eksternal ke dalam kategori tersebut akan mensyaratkan penyesuaian (*grossing up*) keuntungan atau kerugian dari derivatif, yang dilarang oleh PSAK 118 paragraf PP72.

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, derivatif eksternal digunakan untuk mengelola hanya eksposur mata uang asing liabilitas neto, yang memengaruhi satu kategori pada laporan laba rugi konsolidasian—kategori pendanaan. Oleh karena itu, pengklasifikasian keuntungan atau kerugian atas derivatif eksternal ke dalam kategori pendanaan tidak akan mensyaratkan penyesuaian (*grossing up*) atas keuntungan atau kerugian tersebut. Akibatnya, larangan dalam PSAK 118 paragraf PP72 tidak berlaku.

Oleh karena itu, entitas disyaratkan untuk mengklasifikasikan setiap keuntungan atau kerugian atas derivatif eksternal ke dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban yang terpengaruh oleh risiko yang dikelola dengan derivatif tersebut—dalam pola fakta yang dideskripsikan, keuntungan atau kerugian tersebut akan masuk dalam kategori pendanaan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Kesimpulan

Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai untuk klasifikasi keuntungan atau kerugian atas suatu derivatif—sesuai dengan kebijakan manajemen risiko entitas—yang digunakan untuk mengelola risiko teridentifikasi tetapi tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dengan menerapkan PSAK 109.

PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Klasifikasi Selisih Kurs dari Liabilitas (atau Aset) Moneter Intrakelompok Usaha

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Klasifikasi Selisih Kurs dari Liabilitas (atau Aset) Moneter Intrakelompok Usaha’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Classification of a Foreign Exchange Difference from an Intragroup Monetary Liability (or Asset)*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada April 2026.

Buletin Implementasi membahas klasifikasi selisih kurs dari liabilitas (atau aset) moneter intrakelompok usaha. PSAK 118 paragraf PP65 mensyaratkan entitas untuk 'mengklasifikasikan selisih kurs yang termasuk dalam laporan laba rugi dengan menerapkan PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* ke dalam kategori yang sama dengan penghasilan dan beban dari unsur yang menimbulkan selisih kurs, kecuali hal tersebut akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan (lihat paragraf PP68)'.

Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah bagaimana entitas yang menerapkan PSAK 118 paragraf PP65 mengklasifikasikan selisih kurs jika penghasilan dan beban dari liabilitas (atau aset) moneter intrakelompok usaha yang menimbulkan selisih kurs tersebut telah dieliminasi pada saat dikonsolidasi.

Pola fakta

Pola fakta dalam *Buletin Implementasi* mencakup entitas yang menyepakati pinjaman dengan entitas anaknya (pinjaman intrakelompok usaha). Entitas tersebut dan entitas anaknya memiliki mata uang fungsional yang berbeda. Pinjaman intrakelompok usaha ini:

- a. didenominasikan dalam mata uang fungsional dari entitas tersebut atau entitas anaknya; dan
- b. bukan merupakan bagian dari investasi neto entitas pada entitas anak tersebut.

Entitas atau entitas anak yang pinjaman intrakelompok usahanya merupakan *item* moneter dalam mata uang asing menerapkan PSAK 221 untuk menjabarkan pinjaman tersebut ke dalam mata uang fungsionalnya dan mengakui setiap selisih kurs yang dihasilkan dalam laba rugi (selisih kurs tersebut). Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasiannya sesuai dengan PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*, entitas mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas intrakelompok usaha yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Namun demikian, sesuai dengan PSAK 221 paragraf 45, entitas tidak mengeliminasi selisih kurs tersebut dan mengakui selisih kurs tersebut dalam laporan laba rugi konsolidasiannya.

Menerapkan persyaratan dalam SAK Indonesia

Untuk menentukan bagaimana entitas mengklasifikasikan selisih kurs sesuai dengan PSAK 118 paragraf PP65, entitas perlu mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan ‘unsur yang menimbulkan selisih kurs’ tersebut

PSAK 221 paragraf 45 menyatakan 'penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelapor mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo dan transaksi intrakelompok usaha dari entitas anak (lihat PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*). Akan tetapi, aset (atau liabilitas) moneter intrakelompok usaha, baik jangka pendek atau jangka panjang, tidak dapat dieliminasi dengan liabilitas (atau aset) intrakelompok usaha tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasian. Hal ini karena pos moneter menggambarkan komitmen untuk mengonversi suatu mata uang ke dalam mata uang lain dan mengakibatkan entitas pelapor memiliki risiko atas keuntungan atau kerugian melalui fluktuasi mata uang...!'

Sesuai PSAK 221 paragraf 45, liabilitas (atau aset) moneter intrakelompok usaha merupakan pos yang menimbulkan selisih kurs tersebut. Pos moneter tersebut merepresentasikan komitmen untuk mengonversi suatu mata uang ke dalam mata uang lain.

Oleh karena itu, pembacaan yang memadai atas PSAK 118 paragraf PP65, apabila diterapkan pada pola fakta yang dijelaskan tersebut, menghasilkan dua kemungkinan cara (yang dideskripsikan sebagai Pandangan 1 dan Pandangan 2 dalam *Buletin Implementasi* ini) untuk mengklasifikasikan selisih kurs tersebut.

Pandangan 1—Klasifikasi selisih kurs ke dalam kategori operasi sebagai kategori bawaan (default category)

Penghasilan dan beban dari unsur yang menimbulkan selisih kurs tersebut tidak tercakup dalam laporan laba rugi konsolidasian. Akibatnya, entitas dapat secara wajar menyimpulkan bahwa entitas tersebut tidak dapat menerapkan PSAK 118 paragraf PP65 terhadap selisih kurs tersebut karena tidak ada kategori yang ‘sama’ di mana entitas dapat mengklasifikasikan selisih kurs tersebut. Oleh karena itu, secara bawaan (*by default*), entitas mengklasifikasikan selisih kurs tersebut ke dalam kategori operasi sesuai dengan PSAK 118 paragraf 52.

Pandangan 2—Klasifikasi selisih kurs ke dalam kategori yang sama di mana penghasilan dan beban dari pinjaman intrakelompok usaha akan diklasifikasikan sebelum dieliminasi pada saat konsolidasi, atau, jika hal tersebut akan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, ke dalam kategori operasi

Entitas mungkin mempertimbangkan bahwa selisih kurs timbul dari pinjaman intrakelompok usaha sebelum eliminasi atas pinjaman tersebut—dan penghasilan serta beban apa pun (selain selisih kurs) yang timbul dari pinjaman tersebut—pada saat melakukan konsolidasi.

Meskipun PSAK 118 paragraf PP65 mensyaratkan selisih kurs diklasifikasikan ke dalam kategori yang ‘sama’ dengan penghasilan dan beban dari unsur yang menimbulkan selisih kurs tersebut, paragraf tersebut tidak mensyaratkan bahwa penghasilan dan beban tersebut disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian

Oleh karena itu, dengan menerapkan PSAK 118 paragraf PP65, entitas dapat secara wajar menyimpulkan bahwa entitas tersebut dapat mengklasifikasikan selisih kurs ke dalam kategori di mana penghasilan dan beban dari pinjaman intrakelompok usaha akan diklasifikasikan sebelum penghasilan dan beban tersebut dieliminasi.

Dengan menerapkan Pandangan 2:

- a. jika entitas menentukan—sesuai dengan PSAK 118 paragraf PP68—bahwa pengklasifikasian selisih kurs ke dalam kategori yang sama dengan di mana penghasilan dan beban tersebut akan diklasifikasikan sebelum eliminasinya melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan, maka entitas mengklasifikasikan selisih kurs tersebut ke dalam kategori operasi. Sesuai dengan PSAK 118 paragraf PP68, entitas menilai apakah pengklasifikasian selisih kurs melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan ‘untuk setiap unsur yang menimbulkan selisih kurs.’
- b. entitas mengklasifikasikan selisih kurs tersebut dari perspektifnya sendiri (sebagai kelompok usaha konsolidasian). Hal ini berarti, sebagai contoh, bahwa kategori di mana entitas mengklasifikasikan selisih kurs mungkin berbeda dari kategori di mana entitas anak mengklasifikasikan selisih kurs dalam laporan laba ruginya (jika berlaku bagi entitas anak). Alasan kategori tersebut dapat berbeda adalah jika penilaian entitas atas aktivitas bisnis utama spesifiknya—sebagai kelompok usaha konsolidasian—berbeda dari penilaian entitas anak atas aktivitas bisnis utama spesifiknya.

Pandangan lain

Pandangan lain yang dideskripsikan sebagai berikut bukan merupakan pembacaan yang memadai atas persyaratan tersebut. Pandangan tersebut adalah bahwa:

- a. transaksi dalam pola fakta tersebut hanya melibatkan penggalangan dana dan, akibatnya, entitas mengklasifikasikan selisih kurs tersebut ke dalam kategori pendanaan. Pandangan ini bukan merupakan pembacaan yang memadai atas persyaratan tersebut karena selisih kurs tidak selalu timbul dari transaksi yang hanya melibatkan penggalangan dana (intrakelompok usaha).
- b. selisih kurs timbul dari transfer kas dari satu mata uang ke mata uang lainnya untuk suatu periode waktu dan, akibatnya, entitas mengklasifikasikan selisih kurs tersebut ke dalam kategori investasi. Pandangan ini bukan merupakan pembacaan yang memadai atas persyaratan tersebut karena bukan kas (atau mata uang) yang menimbulkan selisih kurs tersebut.

Pengamatan lainnya

Entitas mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi—yaitu, Pandangan 1 atau Pandangan 2 sebagaimana diuraikan dalam *Buletin Implementasi* ini—sesuai dengan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*.

PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Penilaian atas Aktivitas Bisnis Utama Spesifik untuk Tujuan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Penilaian atas Aktivitas Bisnis Utama Spesifik untuk Tujuan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Assessment of a Specified Main Business Activity for the Purposes of the Separate Financial Statements of a Parent*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada April 2026.

Buletin Implementasi membahas bagaimana entitas induk yang menerapkan PSAK 118 menilai, untuk tujuan laporan keuangan tersendiri, apakah entitas tersebut memiliki aktivitas bisnis utama spesifik—dalam pola fakta yang dijelaskan, yaitu aktivitas bisnis utama berupa berinvestasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasi.

Pola fakta

Pola fakta dalam *Buletin Implementasi* mencakup entitas pelapor yang merupakan entitas induk terakhir dari suatu grup entitas yang besar. Satu-satunya aktivitas yang dilakukannya adalah berinvestasi pada entitas anak, membuat keputusan manajemen, akuisisi dan pelepasan entitas anak tersebut, serta mendistribusikan imbal hasil atas investasi tersebut kepada para pemegang saham. Entitas induk menetapkan bahwa entitas bukan merupakan entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian*.

Dalam laporan keuangan tersendiri, entitas induk mencatat investasinya pada entitas anak (selanjutnya disebut sebagai investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan) pada biaya perolehan sesuai dengan PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri* paragraf 10(a). Entitas induk tidak menyajikan analisis segmental apa pun kepada para pemegang sahamnya atau menggunakan subtotal apa pun untuk menjelaskan kinerja operasinya yang berkaitan dengan laporan keuangan tersendiri. Entitas induk juga tidak menggunakan metrik tersebut untuk tujuan pemantauan internal. Pemegang saham diberikan analisis segmental dan subtotal sebagai indikator dari kinerja operasi grup konsolidasian. Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian grup, tidak ada aktivitas bisnis utama spesifik yang diidentifikasi.

Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah apakah entitas induk, untuk tujuan laporan keuangan tersendiri, memiliki aktivitas bisnis utama spesifik—khususnya, aktivitas bisnis utama dalam investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Sesuai dengan PSAK 118, entitas induk akan mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari investasi pada entitas anak tersebut (yang dicatat pada biaya perolehan) dalam laporan laba ruginya:

- a. dalam kategori operasi jika entitas menyimpulkan bahwa entitas tersebut memiliki aktivitas bisnis utama dalam investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan; dan
- b. dalam kategori investasi jika entitas menyimpulkan bahwa entitas tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis utama dalam investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan

Persyaratan yang berlaku

PSAK 118 paragraf 52 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan ke dalam kategori operasi seluruh penghasilan dan beban yang tercakup dalam laporan laba rugi yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu dari empat kategori lainnya—yaitu, kategori investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. PSAK 118 paragraf PP42 menjelaskan bahwa persyaratan dalam PSAK tersebut mengakibatkan entitas mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari aktivitas bisnis utamanya ke dalam kategori operasi, kecuali untuk penghasilan dan beban dari investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas. PSAK 118 paragraf PP30 menjelaskan bahwa entitas mungkin memiliki lebih dari satu aktivitas bisnis utama.

Untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dalam kategori operasi, investasi dan pendanaan, entitas menilai, sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 118 paragraf 49, apakah entitas tersebut memiliki aktivitas bisnis utama spesifik. Sesuai dengan PSAK 118 paragraf 49(a) dan 53(a), salah satu aktivitas bisnis utama spesifik adalah berinvestasi pada jenis aset tertentu, termasuk investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 118 paragraf PP44(c), investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan mencakup investasi pada entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri yang dicatat pada biaya perolehan dengan menerapkan PSAK 227 paragraf 10(a).

PSAK 118 paragraf 53(a) mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan ke dalam kategori investasi kecuali jika entitas berinvestasi pada jenis aset tersebut sebagai aktivitas bisnis utama spesifik. Jika entitas berinvestasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan sebagai aktivitas bisnis utama spesifik, PSAK 118 paragraf 55 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari entitas anak tersebut ke dalam kategori operasi (kecuali jika investasi tersebut dicatat dengan menerapkan metode ekuitas).

PSAK 118 paragraf PP30–PP41 mencakup pedoman penerapan yang diterapkan oleh entitas dalam menentukan apakah entitas tersebut memiliki aktivitas bisnis utama spesifik. Secara khusus:

- a. PSAK 118 paragraf PP33 menyatakan bahwa apakah investasi pada aset merupakan aktivitas bisnis utama entitas adalah sebuah fakta dan bukan sekadar asersi. Hal ini mensyaratkan entitas untuk menggunakan pertimbangannya dalam menilai apakah investasi pada aset merupakan aktivitas bisnis utama dan mendasarkan penilaian tersebut pada bukti-bukti.
- b. PSAK 118 paragraf PP34–PP36 membahas faktor-faktor yang mungkin memberikan bukti mengenai aktivitas bisnis utama entitas. Faktor-faktor tersebut mencakup, sebagai contoh, apakah entitas menggunakan jenis subtotal tertentu sebagai indikator penting kinerja operasi atau apakah, dengan menerapkan PSAK 108: *Segmen Operasi*, entitas memiliki segmen dilaporkan yang terdiri dari satu aktivitas bisnis tunggal.

PSAK 118 paragraf PP37 mensyaratkan entitas untuk menilai apakah investasi pada aset merupakan aktivitas bisnis utama bagi entitas pelapor secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian apakah berinvestasi pada aset merupakan aktivitas bisnis utama oleh entitas pelapor yang merupakan grup konsolidasian dan oleh entitas pelapor yang merupakan salah satu entitas anak dalam grup konsolidasian tersebut dapat memberikan hasil yang berbeda. Dasar Kesimpulan IFRS 18 (yang menjadi rujukan PSAK 118) paragraf BC99 menjelaskan alasan persyaratan terkait dan mencatat bahwa kesimpulan entitas induk mengenai apakah suatu aktivitas merupakan aktivitas bisnis utama untuk tujuan laporan keuangan tersendiri mungkin berbeda dari kesimpulannya untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian grup.

Penerapan persyaratan dalam PSAK 118 pada pola fakta

Sesuai dengan PSAK 118 paragraf 55, entitas dapat memiliki aktivitas bisnis utama berinvestasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Penilaian apakah entitas induk memiliki aktivitas bisnis utama berinvestasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan untuk tujuan laporan keuangan tersendiri mensyaratkan pertimbangan—khususnya, ketika entitas induk memiliki lebih dari satu aktivitas bisnis—dan bergantung pada fakta dan keadaan spesifik entitas induk tersebut.

Dalam pola fakta yang dideskripsikan, entitas induk memiliki aktivitas bisnis substantif dalam memiliki dan mengelola investasi pada entitas anak serta mendistribusikan imbal hasil dari investasi tersebut. Dalam keadaan tersebut, suatu hasil di mana entitas induk yang dideskripsikan dalam pola fakta tidak memiliki aktivitas bisnis utama akan tidak konsisten dengan alasan yang melandasi persyaratan dari PSAK tersebut—secara khusus:

- a. seluruh penghasilan dan beban yang tercakup dalam laba rugi—selain yang berkaitan dengan investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan—timbul dari operasi entitas; dan
- b. operasi entitas mencakup—namun tidak terbatas pada—satu atau lebih aktivitas bisnis utama, termasuk penghasilan dan beban dari berinvestasi pada aset jika aktivitas tersebut merupakan aktivitas bisnis utama entitas.

Untuk entitas induk yang dideskripsikan dalam pola fakta, ketiadaan aktivitas substantif lainnya merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan merupakan aktivitas bisnis utama untuk tujuan laporan keuangan tersendiri entitas induk.

Oleh karena itu, entitas induk, untuk tujuan laporan keuangan tersendiri, memiliki aktivitas bisnis utama spesifik—khususnya, aktivitas bisnis utama dalam berinvestasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Entitas induk mencatat investasinya pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan pada biaya perolehan. Akibatnya, sesuai dengan PSAK 118 paragraf 55(b), entitas induk mengklasifikasikan penghasilan dan beban dari investasinya pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan ke dalam kategori operasi dalam laporan laba ruginya.

DSAK IAI juga mengamati bahwa:

- a. entitas induk yang dideskripsikan dalam pola fakta tidak menyediakan analisis segmental apa pun kepada para pemegang sahamnya atau menggunakan subtotal apa pun untuk menjelaskan kinerja operasinya yang berkaitan dengan laporan keuangan tersendiri; oleh karena itu, contoh yang diberikan dalam PSAK 118 paragraf PP34–PP36 mengenai jenis faktor-faktor yang dipertimbangkan entitas dalam menilai apakah entitas memiliki aktivitas bisnis utama spesifik tidak berlaku dalam pola fakta yang dideskripsikan. Ketiadaan faktor-faktor tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak mengindikasikan bahwa satu-satunya aktivitas bisnis substantif dari entitas induk bukanlah aktivitas bisnis utamanya.
- b. ketiadaan entitas induk dari contoh yang diberikan dalam PSAK 118 paragraf PP31 tidak bersifat menentukan; contoh tersebut bukanlah daftar yang lengkap.
- c. konsisten dengan alasan dalam mengembangkan persyaratan tersebut (sebagaimana ditetapkan dalam Dasar Kesimpulan IFRS 18 paragraf BC98–BC99), penilaian atas aktivitas bisnis utama dilakukan untuk entitas pelapor secara keseluruhan dan, oleh karena itu, hasil dari penilaian tersebut untuk tujuan laporan keuangan tersendiri dari entitas induk dapat berbeda dari hasil penilaian untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian dari entitas induk dan entitas anaknya sebagai suatu entitas ekonomik tunggal.

Kesimpulan

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 118 memberikan dasar yang memadai bagi entitas induk yang dideskripsikan dalam pola fakta tersebut untuk menilai, untuk tujuan laporan keuangan tersendiri, apakah entitas tersebut memiliki aktivitas bisnis utama spesifik—khususnya, aktivitas bisnis utama dalam berinvestasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasikan.

PSAK 118: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Ruang Lingkup Persyaratan untuk Mengungkapkan Beban Berdasarkan Sifatnya

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Ruang Lingkup Persyaratan untuk Mengungkapkan Beban Berdasarkan Sifatnya’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Scope of the Requirement to Disclose Expenses by Nature*’ yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan April 2026.

Buletin Implementasi membahas tentang ruang lingkup persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 83.

PSAK 118 paragraf 75 mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos dalam laporan laba rugi, termasuk untuk:

- a. beban operasi (paragraf 75(a)(ii)); dan
- b. jumlah yang disyaratkan oleh PSAK 109: *Instrumen Keuangan* serta PSAK 117: *Kontrak Asuransi* (paragraf 75(b)–(c)).

Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah apakah persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 83 berlaku:

- a. hanya ketika entitas menyajikan beban operasi yang tercantum dalam PSAK 118 paragraf 75(a)(ii) berdasarkan fungsi dalam kategori operasi pada laporan laba rugi; atau
- b. ketika entitas menyajikan setiap beban berdasarkan fungsi dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, termasuk beban yang tercantum dalam PSAK 118 paragraf 75(b)–(c). Beban tersebut dapat mencakup jumlah yang telah diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat suatu aset—misalnya, beban jasa asuransi yang diakui dalam laporan laba rugi dapat mencakup amortisasi biaya akuisisi asuransi yang sebelumnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset kontrak asuransi.

Penerapan persyaratan yang berlaku

PSAK 118 paragraf 83 tidak memuat pengecualian (*exceptions*) maupun penampikan (*exclusions*) dari cakupan pengaturan. Hal ini berarti, sebagai contoh, bahwa alasan pengklasifikasian suatu beban berdasarkan fungsi—yaitu beban tersebut diklasifikasikan berdasarkan fungsi dengan menerapkan pertimbangan entitas atau karena terdapat persyaratan dalam suatu PSAK—tidak relevan dalam menentukan apakah entitas disyaratkan menerapkan paragraf 83.

Oleh karena itu, PSAK 118 paragraf 83 berlaku ketika entitas menyajikan setiap pos yang mencakup beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, termasuk beban yang tercantum dalam PSAK 118 paragraf 75(b)–(c) yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi.

Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 118 paragraf PP84, jumlah yang diungkapkan sesuai dengan PSAK 118 paragraf 83 tidak harus merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan. Jumlah yang diungkapkan dapat mencakup jumlah yang telah diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat suatu aset. Apabila entitas, dalam menerapkan PSAK 118 paragraf 83(b), mengungkapkan jumlah yang bukan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan, entitas disyaratkan memberikan penjelasan kualitatif mengenai fakta tersebut, termasuk mengidentifikasi aset terkait. Catatan 1 pada paragraf CI07 dalam Contoh Ilustratif PSAK 118 memberikan ilustrasi penerapan PSAK 118 paragraf 83 beserta panduan penerapan terkait.

Kesimpulan

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 118 telah memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan ruang lingkup penerapan persyaratan dalam PSAK 118 paragraf 83.

PSAK 201: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Siklus Operasi Normal

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Siklus Operasi Normal’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Normal operating cycle*’ yang diterbitkan pertama kali oleh IFRS Interpretation Committee pada Juni 2005 dan dimutakhirkan pada Januari 2026. Dalam *Buletin Implementasi*, pemutakhiran dilakukan untuk mengganti rujukan ke PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dengan rujukan ke PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

Buletin Implementasi membahas isu klasifikasi aset lancar dan tidak lancar dengan merujuk pada siklus operasi normal entitas. Permasalahan yang muncul adalah apakah panduan dalam PSAK 201 paragraf 57(a) [sekarang PSAK 118 paragraf 99(a)] hanya berlaku jika entitas memiliki satu siklus operasi pradominan (*predominant operating cycle*). Hal ini relevan khususnya bagi persediaan pada perusahaan konglomerasi yang, berdasarkan pembacaan sempit atas redaksi tersebut, mungkin selalu merujuk pada kriteria 12 bulan dalam PSAK 201 paragraf 57(c) [sekarang PSAK 118 paragraf 99(c)], alih-alih pada kriteria siklus operasi.

Buletin Implementasi menegaskan bahwa redaksi tersebut seharusnya dibaca baik dalam bentuk tunggal maupun jamak, serta bahwa sifat persediaan dalam kaitannya dengan siklus operasi merupakan hal yang relevan untuk menentukan klasifikasi. Lebih lanjut, apabila entitas memiliki persediaan dengan siklus operasi yang berbeda-beda, PSAK 118 mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan peran laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan (PSAK 118 paragraf 15–24 dan 106), serta prinsip agregasi dan disagregasi dalam PSAK 118 paragraf 41–42, untuk menentukan apakah dan informasi tambahan apa yang perlu disajikan serta diungkapkan.

PSAK 207: LAPORAN ARUS KAS

Pengungkapan Perubahan dalam Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Pengungkapan Perubahan dalam Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Disclosure of Changes in Liabilities Arising from Financing Activities*’ yang diterbitkan pertama kali oleh IFRS Interpretation Committee pada September 2019 dan dimutakhirkan pada Januari 2026. Dalam *Buletin Implementasi*, pemutakhiran dilakukan untuk mengganti rujukan ke PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dengan rujukan ke PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

Pengguna laporan keuangan (investor) mengajukan pertanyaan atas persyaratan pengungkapan dalam PSAK 207 yang berhubungan dengan perubahan dalam liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Secara khusus, apakah persyaratan pengungkapan dalam PSAK 207 paragraf 44B–44E sudah memadai untuk mensyaratkan entitas memberikan pengungkapan yang memenuhi tujuan sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 207 paragraf 44A.

Pemenuhan tujuan pengungkapan (PSAK 207 paragraf 44A)

PSAK 207 paragraf 44A mensyaratkan entitas untuk menyediakan ‘pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas’.

Sepanjang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf 44A, paragraf 44B mengatur bahwa entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

- a. perubahan dari arus kas pendanaan;
- b. perubahan yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian entitas anak atau bisnis lain;
- c. dampak perubahan tingkat kurs valuta asing;
- d. perubahan pada nilai wajar; dan
- e. perubahan lainnya.

Dasar Kesimpulan IAS 7 (yang menjadi rujukan PSAK 207) paragraf BC16 menjelaskan bahwa tujuan pengungkapan dalam paragraf 44A dikembangkan untuk mencerminkan kebutuhan investor, termasuk kebutuhan yang dirangkum dalam paragraf BC10. Paragraf BC18 juga menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan apakah entitas telah memenuhi tujuan dalam paragraf 44A, entitas mempertimbangkan sejauh mana informasi mengenai perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan memberikan informasi yang relevan bagi investor, dengan mempertimbangkan kebutuhan investor sebagaimana dirangkum dalam paragraf BC10. Kebutuhan investor tersebut meliputi:

- a. untuk memeriksa pemahaman mereka atas arus kas entitas dan menggunakan pemahaman tersebut guna meningkatkan keyakinan dalam memproyeksikan arus kas masa depan entitas;

- b. untuk menyediakan informasi mengenai sumber pendanaan entitas serta bagaimana sumber pendanaan tersebut telah digunakan dari waktu ke waktu; dan
- c. untuk membantu memahami eksposur entitas terhadap risiko yang terkait dengan pendanaan.

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

PSAK 207 paragraf 44D menyatakan bahwa ‘Satu cara untuk memenuhi persyaratan pengungkapan dalam paragraf 44A adalah dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang diidentifikasi dalam paragraf 44B’.

Ketika entitas mengungkapkan rekonsiliasi tersebut, entitas menyediakan informasi yang memungkinkan investor untuk mengaitkan pos yang termasuk dalam rekonsiliasi dengan bagian lain dari laporan keuangan. Dalam melakukan hal tersebut, entitas menerapkan:

- a. paragraf 44C untuk mengidentifikasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dan menggunakannya sebagai dasar rekonsiliasi. Paragraf 44C mendefinisikan liabilitas tersebut sebagai ‘liabilitas di mana arus kas atau arus kas masa depan akan diklasifikasikan pada laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan’. Apabila entitas juga memilih untuk mendefinisikan dan merekonsiliasi ukuran ‘utang neto’ yang berbeda, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban entitas untuk mengidentifikasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 44C.
- b. paragraf 44E untuk mengungkapkan perubahan dalam liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan secara terpisah dari perubahan dalam aset dan liabilitas lainnya.
- c. paragraf 44D untuk menyediakan informasi yang memadai agar investor dapat mengaitkan pos yang termasuk dalam rekonsiliasi dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, atau catatan terkait. Entitas mengembangkan pengungkapan yang memungkinkan investor mengaitkan (i) saldo awal dan saldo akhir liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan yang dilaporkan dalam rekonsiliasi, dengan (ii) jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan entitas (atau catatan terkait) atas liabilitas tersebut.

Entitas menerapkan pertimbangannya dalam menentukan sejauh mana entitas melakukan disagregasi dan menjelaskan perubahan dalam liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan yang termasuk dalam rekonsiliasi untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 44A. Dalam hal ini, DSAK IAI mencatat hal berikut:

- a. dalam melakukan disagregasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, serta perubahan kas dan nonkas dalam liabilitas tersebut, entitas menerapkan PSAK 207 paragraf 44B dan PSAK 118 paragraf 41-42. Paragraf 41(e) menyatakan bahwa entitas ‘memastikan bahwa agregasi dan disagregasi dalam laporan keuangan tidak mengaburkan informasi material’. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan setiap pos yang material secara individual, secara terpisah dalam rekonsiliasi. Pos tersebut mencakup kelas liabilitas (atau aset) yang material yang timbul dari aktivitas pendanaan serta pos rekonsiliasi yang material (yaitu perubahan kas maupun nonkas).

- b. dalam menjelaskan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, serta perubahan kas dan nonkas atas liabilitas tersebut, entitas menerapkan PSAK 207 paragraf 44B dan PSAK 118 paragraf 113(c). PSAK 118 paragraf 113(c) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan 'informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan utama, tetapi diperlukan untuk memahami laporan keuangan utama tersebut.' Sejalan dengan hal tersebut, dalam menerapkan paragraf 44A–44E, entitas menentukan struktur rekonsiliasi yang sesuai, termasuk tingkat disagregasi yang sesuai. Selanjutnya, entitas menentukan apakah diperlukan penjelasan tambahan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dalam paragraf 44A. Entitas menjelaskan setiap kelas liabilitas (atau aset) yang timbul dari aktivitas pendanaan yang termasuk dalam rekonsiliasi serta setiap pos rekonsiliasi dengan cara yang: (i) menyediakan informasi mengenai sumber pendanaan; (ii) memungkinkan investor memeriksa pemahaman mereka atas arus kas entitas; dan (iii) memungkinkan investor mengaitkan pos tersebut dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, atau catatan terkait.

Prinsip dan persyaratan dalam SAK Indonesia memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai perubahan dalam liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sehingga memungkinkan investor untuk mengevaluasi perubahan tersebut. Dengan demikian, persyaratan pengungkapan dalam PSAK 207 paragraf 44B–44E, bersama dengan ketentuan dalam PSAK 118, memadai untuk mensyaratkan entitas menyediakan pengungkapan yang memenuhi tujuan dalam PSAK 207 paragraf 44A.

PSAK 207: LAPORAN ARUS KAS

Rekening Giro dengan Pembatasan Penggunaan yang Timbul dari Kontrak dengan Pihak Ketiga

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Rekening Giro dengan Pembatasan Penggunaan yang Timbul dari Kontrak dengan Pihak Ketiga’ telah diterbitkan oleh DSAK IAI sebagai bagian dari *Buletin Implementasi Volume 2*.

Buletin Implementasi ini merujuk pada Agenda Decision ‘*Demand Deposits with Restrictions on Use arising from a Contract with a Third Party*’ yang diterbitkan pertama kali oleh IFRS Interpretation Committee pada April 2022 dan dimutakhirkan pada Januari 2026. Dalam *Buletin Implementasi*, pemutakhiran dilakukan untuk mengganti rujukan ke PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dengan rujukan ke PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

Buletin Implementasi ini membahas mengenai apakah suatu entitas mengklasifikasikan rekening giro sebagai komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas serta laporan posisi keuangan ketika rekening giro dibatasi penggunaannya berdasarkan kontrak yang disetujui dengan pihak ketiga.

Pola fakta dalam *Buletin Implementasi* ini adalah entitas:

- a. memiliki rekening giro yang persyaratan dan ketentuannya tidak menghalangi entitas untuk mengakses jumlah yang terdapat di dalamnya (yaitu, jika entitas meminta jumlah berapa pun dari rekening giro, entitas akan menerima jumlah tersebut sesuai permintaan).
- b. memiliki kewajiban kontraktual dengan pihak ketiga untuk memenuhi sejumlah kas tertentu dalam rekening giro terpisah tersebut dan menggunakan kas hanya untuk tujuan tertentu. Jika entitas menggunakan jumlah yang terdapat dalam rekening giro untuk tujuan selain dari yang telah disepakati dengan pihak ketiga, maka entitas akan melanggar kewajiban kontraktualnya.

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas

Buletin Implementasi ini secara khusus membahas apakah rekening giro tersebut memenuhi definisi ‘kas’ dalam PSAK 207.

PSAK 207 Paragraf 06 mendefinisikan ‘kas’ dengan menyatakan bahwa kas ‘terdiri atas saldo kas dan rekening giro’. PSAK 207 tidak mencakup persyaratan apakah suatu *item* memenuhi syarat sebagai kas di luar definisi kas itu sendiri.

PSAK 207 dan PSAK 118 mengindikasikan bahwa jumlah yang termasuk dalam kas dan setara kas dapat bergantung pada pembatasan, khususnya:

- a. PSAK 207 paragraf 48 yang mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang ‘saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha’; dan
- b. PSAK 118 paragraf 99(d) mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan sebagai aset lancar aset yang merupakan ‘kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 207) kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan’.

Maka dapat disimpulkan bahwa rekening giro yang dibatasi penggunaannya yang timbul dari kontrak dengan pihak ketiga tidak mengakibatkan rekening giro tidak lagi diklasifikasikan sebagai kas, kecuali pembatasan tersebut mengubah sifat rekening giro sehingga tidak lagi memenuhi definisi kas dalam PSAK 207. Dalam pola fakta yang dideskripsikan, pembatasan kontraktual atas penggunaan jumlah yang terdapat dalam rekening giro tidak mengubah sifat giro—entitas dapat mengakses jumlah tersebut sesuai permintaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa entitas mengklasifikasikan rekening giro sebagai komponen ‘kas dan setara kas’ dalam laporan arus kasnya.

Penyajian dalam laporan posisi keuangan

PSAK 118 paragraf 103(k) mensyaratkan entitas untuk memasukkan pos dalam laporan posisi keuangan yang menyajikan jumlah ‘kas dan setara kas’. PSAK 118 paragraf 23-24 mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut diperlukan laporan keuangan utama untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna, atau tidak menyajikan secara terpisah suatu pos dalam laporan keuangan utama jika penyajian terpisah tersebut tidak diperlukan agar laporan tersebut menyediakan ringkasan terstruktur berguna.

Oleh karena itu, entitas menyajikan rekening giro tersebut sebagai kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangannya. Apabila diperlukan untuk menyediakan ringkasan terstruktur berguna mengenai aset dalam laporan posisi keuangan, entitas menyajikan rekening giro tersebut dalam pos tambahan secara terpisah dari kas dan setara kas lainnya.

Entitas yang menyajikan aset sebagai lancar atau tidak lancar akan mengklasifikasikan rekening giro sebagai aset lancar dengan menerapkan PSAK 118 paragraf 99(d), kecuali rekening giro tersebut ‘dibatasi untuk dipertukarkan atau digunakan dalam penyuntuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah periode pelaporan.’

Pengungkapan

PSAK 207 paragraf 45 menyatakan bahwa ‘entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas...’. Dengan menerapkan persyaratan ini, dalam pola fakta yang dijelaskan, entitas mengungkapkan rekening giro tersebut sebagai komponen kas dan setara kas. Entitas juga mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan informasi tambahan:

- a. dalam konteks persyaratan dalam PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang risiko likuiditas yang timbul dari instrumen keuangan serta bagaimana entitas mengelola risiko tersebut; dan
- b. jika informasi yang disediakan dalam menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 207 dan PSAK 107 tidak cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak pembatasan terhadap posisi keuangan entitas (PSAK 118 paragraf 20).

Prinsip dan persyaratan dalam PSAK 207 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah memasukkan rekening giro yang mengikuti pembatasan kontrak penggunaan dengan pihak ketiga sebagai komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas dan laporan posisi keuangannya.

PSAK 241: AGRIKULTUR

Pengeluaran Selanjutnya atas Aset Biologis

Mei 2026

Buletin Implementasi ‘Pengeluaran Selanjutnya atas Aset Biologis’ merujuk pada Agenda Decision ‘*Subsequent Expenditure on Biological Assets*’ yang diterbitkan pertama kali oleh IFRS Interpretation Committee pada September 2019 dan dimutakhirkan pada Januari 2026. Dalam *Buletin Implementasi*, pemutakhiran dilakukan untuk mengganti rujukan ke PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dengan rujukan ke PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

Buletin Implementasi membahas perlakuan akuntansi atas biaya yang terkait dengan transformasi biologis (pengeluaran selanjutnya) dari aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan menerapkan PSAK 241. Permasalahan yang dibahas dalam *Buletin Implementasi* adalah apakah entitas mengkapitalisasi pengeluaran selanjutnya tersebut (yaitu menambahkannya pada jumlah tercatat aset) atau, sebaliknya, mengakui pengeluaran selanjutnya sebagai beban pada saat terjadinya.

PSAK 241 tidak mengatur secara spesifik perlakuan akuntansi atas pengeluaran selanjutnya untuk aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Dasar Kesimpulan IAS 41 (yang menjadi rujukan PSAK paragraf 241) paragraf B62 menjelaskan alasan perlakuan akuntansi pengeluaran selanjutnya yang terkait dengan aset biologis tidak diatur secara eksplisit, karena hal tersebut tidak diperlukan dalam pendekatan pengukuran nilai wajar.

Oleh karena itu, dalam menerapkan PSAK 241, entitas dapat mengkapitalisasi pengeluaran selanjutnya atau mengakuinya sebagai beban pada saat terjadinya. Pengkapitalisasian pengeluaran selanjutnya maupun pengakuannya sebagai beban tidak memengaruhi pengukuran nilai wajar aset biologis, serta tidak berdampak pada laba atau rugi; namun demikian, hal tersebut memengaruhi penyajian jumlah dalam laporan laba rugi. Dalam menilai bagaimana menyajikan pengeluaran selanjutnya tersebut dalam laporan laba rugi, entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 118. Secara khusus:

- a. entitas akan—dengan menerapkan PSAK 118 paragraf 23–24 —menyajikan pos dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut diperlukan agar laporan keuangan utama menyediakan ringkasan terstruktur berguna, atau tidak menyajikan secara terpisah suatu pos dalam laporan keuangan utama jika penyajian terpisah tersebut tidak diperlukan agar laporan menyediakan ringkasan terstruktur berguna; dan
- b. jika beban diklasifikasikan dalam kategori operasi pada laporan laba rugi, entitas akan—dengan menerapkan PSAK 118 paragraf 78—mengklasifikasikan dan menyajikan beban ke dalam pos dengan cara yang menyediakan ringkasan terstruktur paling berguna atas beban, dengan menggunakan satu atau kedua sifat beban atau fungsi beban dalam entitas.

Dengan menerapkan PSAK 208: *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan* paragraf 13, entitas menerapkan kebijakan akuntansi atas pengeluaran selanjutnya secara konsisten untuk setiap kelompok aset biologis. Entitas juga mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dengan menerapkan PSAK 208 paragraf 27A–27I apabila pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami bagaimana transaksi tersebut tercermin dalam kinerja keuangan yang dilaporkan.

I AI WEB VERSION

IAI WEB VERSION

